

Hal : DAFTAR BUKTI AWAL DARI **TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III**
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY DI PENGADILAN
NEGERI SURABAYA.

Dalam Perkara

Antara :

GERAKAN PUTRA DAERAH (GPD). sebagai :-----PENGGUGAT;

Melawan

KEJAKSAAN AGUNG, c.q

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA¹ TIMUR. Sebagai : ----- TERGUGAT;

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, cq WALIKOTA SURABAYA. Sebagai : -----
----- TURUT TERGUGAT I;

YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA sebagai :-----
----- TURUT TERGUGAT II;

PT. YEKAPE SURABAYA. Sebagai : ----- TURUT TERGUGAT III;

=====

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

C.q Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 19

DI -

SURABAYA

Dengan Hormat,

Bersama ini TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III melalui Kuasa Hukumnya akan menyampaikan bukti awal untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III khususnya Eksepsi mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut yang antara lain adalah sebagai berikut :

put. sel
2/3

NO.	KODE BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
01.	TT.II & TT.III-1	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>)	<p>Membuktikan bahwa :</p> <p>Sengketa perkara a quo adalah sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksaan Agung, c.q Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur., Pemerintah Kota Surabaya) sebagai pihak TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 khususnya:</p> <p>Pasal 2 ayat (1), menyatakan : <u>"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"</u>.</p> <p>Pasal 11, menyatakan : <u>"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"</u>.</p> <p>Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Surabaya</p>
02.	TT.II & TT.III-2	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	<p>Membuktikan bahwa :</p> <p>PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya menyatakan tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang dianggap PENGGUGAT sebagai <u>Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>)</u></p>

		<p>yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.</p> <p>Bahwa selain itu setidaknya tindakan (Tergugat, Turut Tergugat I) tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :</p> <p>"Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."
--	--	---

SETIJO BOESONO, S.H., M.H.
& ASSOCIATES
LAWYER - LEGAL CONSULTANTS


Demikian disampaikan, terima kasih.

Surabaya, 16 Februari 2021

Hormat Kami
Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT II & III,



SETIJO BOESONO, S.H., M.H.



M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.



WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.